BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 555. 35 **-2024**

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang efektif, efesien, transparansi dan akuntabel, maka diperlukan penguatan sistem informasi secara terarah dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk mendukung penguatan sistem informasi secara terarah dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemberdayaan pengelolaan *website* pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs *Website* Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab:
   1. memberikan arahan dan kebijakan dalam pengelolaan *website;* dan
   2. bertanggungjawab terhadap segala aspek dalam pengelolaan *website* Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
b. Redaktur:
   1. bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan *website* Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
   2. menyeleksi dan melakukan editing akhir terhadap artikel dan foto dari editor sebelum ditayangkan dalam *website*;
   3. melakukan verifikasi isi akhir dari artikel dan foto sebelum ditayangkan dalam *website*;
   4. bertanggungjawab terhadap isi artikel yang ditayangkan dalam *website*; dan
   5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada penanggungjawab.
c. Penyunting/Editor:
   1. menerima, memperbaiki dan mengedit isi dan bahasa artikel dan foto dari penulis artikel sebelum ditayangkan dalam *website*;
   2. melakukan verifikasi isi dari artikel dan foto sebelum ditayangkan dalam *website* kepada penulis artikel dan/atau nara sumber;
   3. menyampaikan artikel dan foto yang telah diedit kepada redaktur;
   4. bertanggungjawab terhadap isi artikel yang ditayangkan dalam *website*; dan
   5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada redaktur.
d. Web Admin:
   1. menyiapkan perangkat administrasi, sarana dan prasarana pengelolaan *website*;
   2. menayangkan artikel yang telah disetujui oleh redaktur;
   3. menayangkan agenda kegiatan dan dokumentasi foto kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
   4. meninjau atau memperbarui konten halaman *website* atau link pada waktu yang tepat;
   5. mengawasi operasional *website* supaya tetap aktif; dan
   6. berkoordinasi dengan Web Developer apabila *website* mengalami *error* atau tidak dapat diakses.
e. Web Developer:
   1. mengembangkan *website*;
   2. memelihara dan menjamin fungsionalitas *website*; dan
   3. mencadangkan dan merestorasi database beserta komponen pada situs *website*.
   4. menemukan dan memperbaiki kesalahan pada saat *website error* atau tidak dapat diakses;
f. Pembuat Artikel:
   1. membuat artikel yang berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan;

2. mengusulkan artikel, foto dan dokumentasi lainnya yang telah dibuat kepada Penyunting/Editor dan admin untuk diverifikasi dan ditayangkan dalam *website*; dan
3. bertanggungjawab terhadap isi artikel, foto dan dokumentasi lainnya yang ditayangkan dalam *website*.

KETIGA : Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA dapat diberikan honorarium setiap bulannya dengan besaran sebagai berikut:

a. Penanggungjawab sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
b. Redaktur sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
c. Penyunting/Editor sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
d. Web Admin sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
e. Web Developer sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
f. Pembuat Artikel sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;

KEEMPAT : Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab penuh dan memberikan laporan kepada Bupati Solok Selatan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 16 Januari 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 555. 35 -2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Susunan Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Firdaus Firman, S.IP, ME	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggungjawab
2.	Sony Andesta, S.KM, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur
3.	Syafrizal, S.Kom, M.Cio	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Penyunting/Editor
4.	Monica Ramadhona Wareza, S.Kom	Analis Berita	Web Admin
5.	Sultanullah Haqqi Hidayat, S.Kom	Tenaga Kontrak Daerah/*Analist Security*	Web Developer
6.		Wartawan	Pembuat Artikel

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS